



PEDOMAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN KETUA PRODI STKIP PGRI SUMENEP

TAHUN 2020

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep

Email: Info@stkipgrisumenep.ac.id



STKIP PGRI SUMENEP

**PEDOMAN
PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN KETUA
STKIP PGRI SUMENEP**

No. Dokumen : PPPK-SPMI/2020
Tanggal Terbit : 15 Februari 2020
No. Revisi : 00
Halaman :

**PEDOMAN PEMILIHAN
DAN PENGANGKATAN
KETUA STKIP PGRI SUMENEP**

PENGESAHAN

Disahkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disiapkan Oleh :
Ketua	Kepala UPMM	Waket I
		
Dr. Asmoni, M.Pd	Moh Juhdi, M.Pd	Dr. Jamilah, M.Ag



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP PGRI SUMENEP

NOMOR: 016/A.B/SK/STKPPGRI/II/2020

TENTANG
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN KETUA PRODI DI
STKIP PGRI SUMENEP

Ketua STKIP PGRI Sumenep

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah bahwa ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

2. Bahwa dalam Statuta STKIP PGRI Sumenep yang ditetapkan PPLP PT PGRI Sumenep belum mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengangkatan dan pemberhentian Ketua.

3. Bahwa untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan Peraturan Ketua tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua STKIP PGRI Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
6. Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Nasional PT
7. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua STKIP PGRI Sumenep

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua STKIP PGRI Sumenep ini, yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Senat adalah organ Perguruan Tinggi yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik terhadap Ketua STKIP PGRI Sumenep.
3. Bakal calon Ketua adalah dosen tetap yang memenuhi syarat dan diajukan oleh Senat Perguruan Tinggi sebagai bakal calon Ketua.

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan:

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh PPLP PT PGRI Sumenep.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa

jabatan.

- (3) Pengangkatan dekan dilakukan melalui:
 - a. Tahap penjaringan bakal calon Ketua;
 - b. Tahap penyaringan bakal calon Ketua; dan
 - c. Tahap pemilihan dan pengangkatan calon Ketua.

Pasal 3

Rapat Senat

- (1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon Ketua dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 (satu) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua berakhir;
- (3) Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% +1 anggota senat.
- (4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat senat ditunda antara 30 (tiga puluh) menit s.d. 60 (enam puluh) menit.
- (5) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat 4 (empat), maka rapat senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 50% (lima puluh persen) ditambah satu masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum dan rapat senat dianggap sah.
- (6) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (7) Rapat pemilihan calon Ketua setelah dibuka oleh ketua/sekretaris senat selanjutnya rapat akan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan calon dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon Ketua serta penutupan rapat senat kembali oleh ketua/sekretaris senat.

Pasal 4

Panitia Pemilihan

- (1) Senat membentuk Panitia Pemilihan Calon Ketua yang bertugas membantu Senat dalam penyelenggaraan pemilihan calon Ketua.
- (2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Calon Ketua dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Senat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :

- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. seorang anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Ketua ditunjuk oleh Senat Perguruan Tinggi.
 - (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Ketua adalah anggota Senat dan tidak sebagai calon.
 - (6) Apabila keanggotaan dari Senat tidak mencukupi, keanggotaan panitia pemilihan calon Ketua dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat.
 - (7) Panitia Pemilihan Calon Ketua dapat dibantu oleh Bagian SDM atau Kepegawaian yang bersangkutan.
 - (8) Tugas panitia: melakukan penjurangan calon, penyaringan dan pemilihan calon Ketua, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon Ketua.

BAB II

PERSYARATAN CALON KETUA

Pasal 5

Syarat-Syarat

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Pendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Assisten Ahli;
- (3) Berusia paling tinggi 50 (Lima puluh) tahun pada saat diusulkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkat;
- (4) Tidak untuk jabatan Ketua yang ketiga kalinya;
- (5) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan STKIP PGRI Sumenep paling rendah sebagai ketua program studi/ketua bagian, unit, dan atau laboratorium atau sebutan lainnya kurangnnya secara kumulatif 2 (dua) tahun;
- (6) Memiliki setiap Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- (9) Secara tertulis menyatakan bersedia :
 - a. dicalonkan sebagai calon Ketua; dan
 - b. melepaskan jabatan rangkap baik dalam maupun di luar lingkungan PT.
- (10) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana kurungan.

BAB III
PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
CALON KETUA

Pasal 6

Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Penjaringan bakal calon Ketua dilakukan paling lambat 80 hari (2 bulan 20 hari) sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- b. Penjaringan bakal calon Ketua dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua yang dibentuk oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. Panitia Penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon.
- d. Penjaringan bakal calon Ketua dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon Ketua yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon Ketua oleh Panitia Pemilihan calon Ketua.
- e. Panitia Pemilihan calon Ketua menyerahkan nama bakal calon Ketua hasil penjaringan kepada Ketua Senat untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Pasal 7

Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- (1) Senat melakukan rapat senat pemilihan calon dekan untuk mendengarkan dan membahas visi, misi, dan program kerja sebagai berikut.

- a. Calon Ketua wajib menyerahkan visi, misi, dan program kerja kepada panitia pemilihan calon Ketua, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian.
 - b. Calon-calon Ketua menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam Rapat senat secara bergiliran.
 - c. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja, setiap anggota senat berhak melakukan pembahasan, menguji dengan cara bertanya
 - d. Calon Ketua yang tidak menyampaikan visi, misi, dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai calon Ketua.
 - e. Panitia pemilihan calon Ketua membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja dan menyerahkannya kepada Ketua senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 2 (dua) nama calon dekan dilakukan sebagai berikut.
- a. Panitia Pemilihan calon Ketua menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Ketua.
 - b. Penyaringan calon Ketua dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Hasil dari tahapan penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapatkan peringkat calon Ketua.
 - d. Panitia Pemilihan calon Ketua membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada Ketua senat.
 - e. Ketua Senat menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, visi misi, program kerja serta daftar riwayat hidup calon Ketua kepada PPLP, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan calon Ketua.

Pasal 8

Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Ketua.
- (2) Pemilihan Ketua dari hasil penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat bersama PPLP melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.

- (3) PPLP dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pemilihan Ketua sebagaimana ayat 2 (dua) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan :
 - a. PPLP memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Ketua terpilih adalah calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Ketua yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada PPLP_r untuk menentukan calon Ketua terpilih.

Pasal 9

Penyampaian Hasil Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan Calon Ketua menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Ketua untuk diusulkan kepada PPLP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua.
- (2) Penyampaian usul calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
 - a. Berita acara semua rapat pemilihan calon Ketua;
 - b. SK Panitia Pemilihan calon Ketua;
 - c. Tata Tertib Pemilihan calon Ketua;
 - d. Fotocopi SK Jabatan Ketua Lama;
 - e. Fotocopi SK Jabatan fungsional terakhir calon Ketua;
 - f. Daftar riwayat hidup calon Ketua;
 - g. Fotocopi SK Pangkat terakhir calon Ketua;
 - h. Blanko Pernyataan Kesiediaan menjadi calon Ketua;
 - i. Fotocopi Pengalaman Manajerial calon Ketua;
 - j. DP3 dua tahun terakhir calon Ketua;
 - k. Fotocopi kartu pegawai calon Ketua.

Pasal 10

Usul Pengangkatan Ketua Program Studi

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan Ketua Prodi berakhir, Ketua/ketua senat menyampaikan usul nama-nama calon Ketua Prodi hasil pemilihan senat beserta kelengkapan berkasnya kepada PPLP untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Ketua Prodi di STKIP PGRI Sumenep.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Ketua ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
Pada tanggal : 15 Februari 2020
Ketua STKIP PGRI Sumenep



Dr. Asmoni, M.Pd
Dr. Asmoni, M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. PPLP PT PGRI Sumenep
2. Senat
3. Arsip



Universitas Kusuma Husada Surakarta
Jalan Jaya Wijaya No 11 Kadipiro Surakarta
Telp/ Fax. (0271) 8857724
web : ukh.ac.id